

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN  
MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN  
UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG  
DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR,  
SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

**FORMULIR MODEL TSM-1  
LAPORAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI TSM**

.....\*)

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Perihal : Laporan Pelanggaran TSM

Kepada Yth,  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.....  
Jalan .....

**I. IDENTITAS PELAPOR**

a. Nama Pelapor : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Alamat : .....  
d. Nomor Telepon/HP : .....  
e. Nomor faksimili : .....  
f. Alamat surat elektronik : .....

**II. IDENTITAS TERLAPOR**

Nama Terlapor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

**III. PIHAK TERKAIT**

Nama Pihak Terkait : .....  
Alamat : .....

Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

**IV. OBJEK PELANGGARAN TSM**

.....  
.....  
.....  
.....

**V. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)**

**Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

**Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi..... \*\*) dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Pelanggaran TSM ini secara adil.**

Hormat kami,  
PELAPOR

- 1. Nama ....., (tanda tangan)
- 2. Nama....., (tanda tangan)

\*) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

\*\*) : Diisikan sesuai dengan nama provinsi

**FORMULIR MODEL TSM-2  
TANDA TERIMA BERKAS**

**TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS**  
**No...../TSM.BERKAS/BWSL.(Nama Provinsi) /Bln/20..... \*)**

Telah diterima dari

Nama : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/HP : .....  
Hari dan Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ \*\*

Diterima oleh,

\_\_\_\_\_  
Penerima berkas

\_\_\_\_\_  
Pelapor

Catatan :

- \*) : Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas berbeda dengan nomor Registrasi Permohonan
- \*\* ) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

**FORMULIR MODEL TSM-3  
BERITA ACARA  
REGISTRASI LAPORAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI .....  
BERITA ACARA REGISTRASI LAPORAN PELANGGARAN TSM**

- a. Nama Pelapor : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Alamat : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Nomor faksimili : .....
- f. Alamat surat elektronik : .....

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima, berkas laporan dinyatakan lengkap.
- b) Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan laporan di dalam Buku Register Laporan Pelanggaran TSM sebagai tanda bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi.
- c) Bahwa Laporan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor ...../TSM/BWSL (Kode Provinsi)/ (Bln)/(Thn)

.....,..... 20...\*\*  
Jam.....\*\*\*

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI.....,

Ttd

(.....)

Catatan:

- \*) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Laporan sama dengan nomor pencatatan laporan di Buku Register Laporan Pelanggaran TSM (BRLP-TSM)
- \*\*\*) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
- \*\*\*) : Diisi sesuai dengan waktu setempat.

**FORMULIR MODEL TSM-4  
PEMBERITAHUAN LAPORAN  
TIDAK DIREGISTER**



.....\*)

Nomor : ..... Yth. ....  
Lampiran : ..... di-.....  
Perihal : Laporan tidak dapat diregisterasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pelapor, dalam laporan atas nama ..... yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ..... pada tanggal hh/bb/tttt.\*) dinyatakan **tidak dapat diregisterasi**.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor...\*\*\*\*, tanggal....\*\*\*\*\*, namun Pelapor tidak melengkapi berkas.

Berdasarkan Pasal ..... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Menerima, Memeriksa, dan Memutus Pelanggaran Administrasi TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota “*Apabila Pelapor/Pemohon tidak melengkapi Laporan/permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor, Laporan tidak diregister*”.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi .....

Ketua

Ttd

(.....)

**FORMULIR MODEL TSM-5  
SURAT PEMBERITAHUAN  
DAN PANGGILAN SIDANG  
PEMERIKSAAN**



....., .....

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan

Yth. ....

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ....., dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pelapor/Terlapor/Saksi/Ahli /Lembaga Terkait.\*);

dalam Laporan Pelanggaran TSM, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor ..... /.....-...../.....,

untuk menghadiri sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada,

hari/tanggal : .....

jam : .....

tempat : .....

acara : .....

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, Saksi, Ahli dan/atau Lembaga Terkait untuk menghadiri sidang Pemeriksaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi .....

Demikian pemberitahuan dan panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi .....**

**Ketua**

(.....)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI.....**

**BERITA ACARA SUMPAH/JANJI**

**Pertanyaan:**

**Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji?**

**Jawaban:**

**Ya, Saya bersedia**

----- Pada hari ini ....., tanggal .... bulan ..... tahun 2016, sekitar pukul ..... WIB/WIT/WITA\*), Saya:-----  
----- : -----

Bersedia bersumpah/berjanji\*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama ..... terkait adanya Laporan Pelanggaran TSM Nomor : ..... yang dilaporkan oleh -----

Dengan ini Saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/Janji\*) Saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang Saya anut. -----

**Saya yang bersumpah/berjanji\*),**

.....

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI. ....**

**BERITA ACARA SUMPAAH/JANJI\*)**

**Pertanyaan:**

**Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji\*)?**

**Jawaban:**

**Ya, Saya bersedia**

----- Pada hari ini ....., Tanggal .... Bulan ..... Tahun 2016, Pukul ..... WIB/WIT/WITA\*), Saya:-----  
----- :

Bersedia bersumpah/berjanji\*) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Saya anut, yakni agama ..... terkait adanya Laporan Pelanggaran TSM Nomor : ..... yang dilaporkan oleh -----

Dengan ini Saya sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan keahlian Saya. -----

Demikian Sumpah/Janji\*) Saya, dan akan Saya pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

**Saya yang bersumpah/berjanji\*),**

.....





**BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN**

**Perkara Nomor Registrasi :..... /TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun**

Bahwa pada hari..., tanggal... bertempat di..... dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi..... dengan agenda..... yang dihadiri oleh:

**A. Susunan Sidang Pemeriksaan**

- 1. Pimpinan Majelis Pemeriksa : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)
- 2. Anggota Majelis Pemeriksa I : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)
- 3. Anggota Majelis Pemeriksa II : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi)\*
- 4. Asisten Pemeriksa : .....

dibantu oleh..... sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan..... sebagai Notulen/Perisalah.

**B. Para Pihak**

- 1. Pelapor dan/atau Kuasanya : .....
- 2. Terlapor dan/atau Kuasanya : .....
- 3. Pihak Terkait dan/atau kuasanya : .....
- 4. Saksi : .....
- 5. Ahli : .....
- 6. Lembaga Terkait : .....
- 7. dst....

**C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan sebagai berikut**

*Keterangan:*

*Catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.*

D. Berita acara sidang pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah sidang pemeriksaan.

E. Demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran TSM, sidang pemeriksaan berikutnya dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul..... hari.... dan tanggal.....

Pimpinan Majelis Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Ttd

(.....)

(.....)

**FORMULIR MODEL TSM-9  
RISALAH SIDANG  
PEMERIKSAAN**

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN**

**NOMOR REGISTER .../TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun**

Perihal : .....  
.....  
Pelapor : .....  
Terlapor : .....  
Acara : .....

**Susunan Pemeriksa**

1. ....
2. ....
3. ....

**Asisten Pemeriksa**

.....

**Sekretaris Pemeriksa**

.....

**Notulen**

.....

**Pihak yang Hadir:**

Pelapor dan/atau Kuasanya : .....  
Terlapor dan/atau kuasanya : .....  
Pihak Terkait dan/atau Kuasanya : .....  
Saksi : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
  
Ahli : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Lembaga Terkait : 1. ....  
2. ....  
3. ....

**SIDANG PEMERIKSAAN**

Pukul : .....s/d .....

Hari/Tanggal : .....s/d .....

No	Nama	Keterangan/Dialog/Peristiwa yang terjadi dalam Pemeriksaan
1.		
2.		
dst..		

**FORMULIR MODEL TSM-10  
PUTUSAN BAWASLU  
PROVINSI**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI.....**

**PUTUSAN**

**Nomor:.... / ..... / ..... / .....**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Provinsi ....., telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM, laporan dari:

- Nama : .....
- No.KTP/SIM/Paspor : .....
- Alamat/Tempat Tinggal : .....
- Tempat,Tanggal lahir : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....

dengan laporan bertanggal ....., memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Pelanggaran TSM Nomor .....

- b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Pelanggaran TSM dengan hasil sebagai berikut:
  1. (uraian Laporan Pelapor)
  2. (bukti-bukti Pelapor)
  3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor)\*
  4. (uraian jawaban Terlapor)
  5. (bukti-bukti Terlapor)
  6. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)\*
  7. (uraian tanggapan Pihak Terkait)\*
  8. (bukti-bukti Pihak Terkait)\*
  9. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Pihak Terkait)\*
  10. (keterangan Lembaga Terkait)\*

11. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) (fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan)
- b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- c. bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

**MENGADILI :**

- 1. Menyatakan Terlapor ...(nama terlapor)... terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2. Menyatakan membatalkan Terlapor ...(nama Terlapor)... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota, pada Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota, di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun..... \*\*\*\*).
- 3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota,\*\*) Nomor:....., Tentang.....:

dan

4. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk menerbitkan Keputusan baru dengan tidak memasukan Terlapor ...(*nama terlapor*).... dalam Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*\*) ..... , Tahun.....

**Atau**

1. Menyatakan Terlapor ...(*nama terlapor*)... terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Menyatakan perbuatan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan pelanggaran TSM Pihak terkait.
3. Menyatakan membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, terkait penetapan Terlapor ...(*nama terlapor*).... sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota....., tahun.....
5. Memerintahkan kepada Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.

**Atau**

Menyatakan Terlapor ..... , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

**Atau**

Laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi oleh 1)....., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)....., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi....., dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal.... .

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa**

**Bawaslu Provinsi .....**

<b>Ketua Majelis Pemeriksa</b>	<b>Anggota Majelis Pemeriksa</b>	<b>Anggota Majelis Pemeriksa</b>
ttd	ttd	ttd

(.....) (.....) (.....)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(.....)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....**

**STATUS LAPORAN  
NOMOR REGISTRASI .../TSM/BWSL.(PROVINSI)/Bln/Tahun**

Dengan telah dibacakannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ....., atas Laporan Pelanggaran TSM **Nomor Registrasi.....**, yang dilaporkan oleh **Pelapor** atas nama **Sdr. ....** dan **Terlapor Sdr. ....** disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. (Dasar Hukum);**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota

II. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi....., dengan Nomor....., telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu



Provinsi....., dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal.... .

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....., membuat Putusan (amar Putusan)

(1).....

(2).....

(3).....

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan Pelanggaran TSM.

..... Tanggal.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI .....),  
**KETUA/ANGGOTA,**

(.....)

**FORMULIR MODEL TSM-12  
MEMORI KEBERATAN ATAS  
PUTUSAN BAWASLU  
PROVINSI**

.....,.....

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Perihal : Memori Keberatan Atas Putusan Bawaslu Provinsi.....,  
Nomor....., Tanggal .....

Kepada Yth,  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Di  
Jalan .....

Dengan hormat,

Bahwa dengan ini kami mengajukan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Pelanggaran TSM, sebagai berikut:

**I. IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR**

Nama Pelapor : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Nomor faksimili : .....  
Alamat surat elektronik : .....

Memberikan Kuasa, kepada 1. .... 2. ...., dst....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:....., tanggal....., dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya

.....  
selanjutnya di sebut Pelapor, melaporkan

Nama Terlapor : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

Dengan ini mengajukan memori keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., tanggal....., yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Terlapor ....., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif.

**Atau**

Laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN**

Pelapor mengajukan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., Tanggal....., kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal....., sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi ....., dibacakan pada hari ....., tanggal ....., yang mana tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, pengajuan keberatan kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bawaslu Nomor ..... Tahun ....., Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang dan/atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

**III. URAIAN KEBERATAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI**

Pada pokoknya Keberatan Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., Tanggal....., (Jelaskan secara detail tentang keberatan Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi terhadap Laporan Pelanggaran TSM oleh Pelapor)

sebagai berikut:

.....  
.....

Yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi....., bahwa menyatakan Terlapor ....., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif, atau laporan dugaan Pelanggaran TSM tidak dapat diterima.

**IV. PETITUM (hal-hal yang diminta PELAPOR)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Keberatan Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

1. Menerima keberatan Pelapor ....(nama Pelapor)....;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi....., Nomor....., tanggal.....;

3. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota....., untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota....., sebagai Peserta Pemilihan Tahun.....

Demikianlah Memori Keberatan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Keberatan Pelapor ini secara adil.

Hormat kami,  
PELAPOR/KUASANYA

1. Nama ....., (tanda tangan)

2. Nama....., (tanda tangan)

**FORMULIR MODEL TSM-13  
TANDA TERIMA BERKAS  
KEBERATAN**

**TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS KEBERATAN**  
**No...../KB/PEMILIHAN/20..... \*)**

Telah diterima dari

Nama : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....  
No. Telp/HP : .....  
Hari dan Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Rincian Berkas :

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ \*\*

Diterima oleh,

\_\_\_\_\_  
Penerima berkas

\_\_\_\_\_  
Pelapor

Catatan :

\*) : Nomor Tanda Bukti Penerimaan Berkas keberatan berbeda dengan nomor Registrasi keberatan

\*\*\*) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

**FORMULIR MODEL TSM-14  
BERITA ACARA REGISTRASI  
KEBERATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
BERITA ACARA REGISTRASI MEMORI KEBERATAN**

Nama Pelapor : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/HP : .....

Nomor faksimili : .....

Alamat surat elektronik : .....

- a. Bahwa bidang penanganan pelanggaran mencatatkan memori keberatan di dalam Buku Register Keberatan sebagai tanda bahwa keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi ....., terkait dugaan pelanggaran TSM sudah diterima oleh Bawaslu.
- b. Bahwa memori Keberatan dari Pelapor telah diregistrasi dengan Nomor ...../KB /BWSL/(Bln)/(Thn).

.....,..... 20...\*\*  
Jam.....\*\*\*

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Ttd

(.....)

Catatan:

- \*) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi memori Keberatan sama dengan nomor pencatatan keberatan di Buku Register keberatan.
- \*\*\*) : Diisi sesuai dengan waktu setempat

**FORMULIR MODEL TSM-15  
SURAT PEMBERITAHUAN  
KEBERATAN**



....., .....

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi .....

Yth. ....

di-.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ini memberitahukan kepada: ..... sebagai Pelapor/Terlapor/Pihak Terkait.\*); dalam Memori Keberatan, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Keberatan TSM Nomor ...../KB /BWSL/(Bln)/(Thn), untuk membuat Kontra Memori Keberatan bagi Terlapor atau Pihak Terkait.\*) dilampiri dengan bukti-bukti, untuk disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pemberitahuan ini disampaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Ketua**

(.....)

<b>FORMULIR MODEL TSM-16</b> <b>BERITA ACARA</b> <b>PEMERIKSAAN</b> <b>KEBERATAN</b>
---



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBERATAN**

**Keberatan Nomor Registrasi : ...../KB /BWSL/(Bln)/(Thn)**

Bahwa pada hari..., tanggal... bertempat di..... dilaksanakan Pemeriksaan Keberatan oleh Bawaslu dengan agenda..... yang dihadiri oleh:

**A. Susunan Pemeriksaan**

- 1. Pimpinan Majelis Pemeriksa : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu)
- 2. Anggota Majelis Pemeriksa I : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu)
- 3. Anggota Majelis Pemeriksa II : ..... (Ketua/Anggota Bawaslu)\*
- 4. Asisten Pemeriksa : .....

dibantu oleh..... sebagai Sekretaris Pemeriksa, dan..... sebagai Notulen/Perisalah.

**B. Bahwa catatan terhadap proses pemeriksaan sebagai berikut:**

<i>Kolom ini diisi dengan catatan terhadap proses pemeriksaan menyangkut kejadian selama proses pemeriksaan.</i>
--

**C. Berita acara pemeriksaan dilampiri dengan notulensi/risalah pemeriksaan.**

**D. Demikian Pemeriksaan Keberatan, pemeriksaan berikutnya dengan agenda.... akan dilaksanakan pada pukul..... hari.... dan tanggal.....**



Pimpinan Majelis Pemeriksa

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Ttd

(.....) (.....)

**FORMULIR MODEL TSM-17  
PUTUSAN PEMERIKSAAN  
DOKUMEN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PUTUSAN**

**Nomor: ...../KB /BWSL/(Bln)/(Thn)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a. bahwa Bawaslu, telah mencatat dalam Buku Register Keberatan, Memori Keberatan dari :

Nama Pelapor : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Nomor faksimili : .....  
Alamat surat elektronik : .....

dengan Memori keberatan bertanggal ....., memberikan kuasa kepada..... dan dicatat dalam Buku Registerasi Keberatan Nomor .....

b. bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Dokumen-Dokumen Keberatan sebagai berikut:

1. (uraian Memori keberatan Pelapor)
2. (bukti-bukti Pelapor)
3. (uraian Kontra Memori Terlapor)
4. (bukti-bukti Terlapor)
5. (Uraian Kontra Memori Pihak Terkait)
6. (bukti-bukti Pihak Terkait)
7. Dokumen-dokumen pendukung lainnya
8. (pertimbangan Majelis Pemeriksa:
  - a) (fakta-fakta didalam pemeriksaan)
  - b) (penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)

c. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen keberatan maka berpendapat sebagai

berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya .....

.....  
.....

(2) Tentang pertimbangan hukum .....

.....  
.....

d. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen keberatan berkesimpulan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**MENGADILI**

- a. Menyatakan menerima Keberatan Pelapor ....(*nama Pelapor*)...
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi ....., Nomor ....., Tanggal.....;
- c. Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota\*) untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ....., Bupati dan Wakil Bupati ....., Walikota dan Wakil Walikota ..... sebagai, Peserta Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ..... Tahun .....

**Atau**

Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu

Provinsi ....., Nomor ....., Tanggal .....

**Atau**

Menyatakan Keberatan Pelapor tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1)....., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)....., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)....., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari... tanggal.... .

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa**

**Bawaslu**

**Ketua Majelis  
Pemeriksa**

**Anggota Majelis  
Pemeriksa**

**Anggota Majelis  
Pemeriksa**

**ttd**

**ttd**

**ttd**

(.....) (.....) (.....)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(.....)

catatan:

\*) Kalau ada

\*\*) Sesuai dengan keputusan

**FORMULIR MODEL TSM-18  
STATUS PEMERIKSAAN  
KEBERATAN**

KOP  
PENGAWAS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
STATUS LAPORAN  
NOMOR REGISTRASI ...../KB /BWSL/(Bln)/(Thn)**

Dengan telah ditetapkannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ..... dengan **Nomor Registrasi.....**, yang dilaporkan oleh **Pelapor** atas nama **Sdr. ....** dan **Terlapor Sdr. ....** Pihak Terkait ..... disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. **(Dasar Hukum);**

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota

II. Bahwa Putusan Bawaslu dengan Nomor ....., telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu, dan ditetapkan pada hari... tanggal.... .

III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, membuat Putusan dengan amar Putusan

(1).....

(2).....

(3).....

Demikian disampaikan Status Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi..... Nomor ..... Tanggal.....

..... Tanggal.....

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KETUA/ANGGOTA,**

(.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD